

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan kepala desa tidak dapat dikategorikan memiliki status hukum pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara seperti dimaksud undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Status hukum kepala desa yang ideal dalam hubungannya dengan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo undang-undang no undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai penyelenggara negara.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan penulis. Saran yang dapat disampaikan sebagai masukan dalam memperbaiki serta mempertegas kedudukan hukum kepala desa dalam undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo undang-undang no nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo undang-undang no nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan kedudukan hukum kepala desa sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Maka, Untuk mempertegas kedudukan hukum kepala desa tersebut perlu dilakukan revisi atau perubahan.

2. Dalam revisi atau perubahan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo undang-undang no nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditambah atau disisipkan satu ayat yang mengatur status kedudukan hukum kepala desa, rumusan kalimatnya adalah sebagai berikut ; ***“Kepala Desa Atau Sebutan Lainnya Adalah Sebagai Penyelenggara Negara”*** .

